



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pangeran Diponegoro No.- Kuala Kurun 74511- Kalimantan Tengah Website :
dpmpstsp.gunungmaskab.go.id - Email : pmpstsp.kab.gumas@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor : 420 / 7 / DPMPTSP / VI / 2026

Dasar : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

- 1. Nama Sekolah : **TK PELITA HARAPAN**
- 2. NPSN : **70002073**
- 3. Jenjang Pendidikan : **TK**
- 4. Jenis Permohonan : **PERPANJANGAN**
- 5. Masa Berlaku : **30 JUNI 2031**
- 6. Nama Kepala Sekolah : **ZEM PAGIU, S.TH**
- 7. Alamat Sekolah : **Desa Bereng Jun RT.002 Kec.Manuhing Kab.Gunung Mas
- Kalimantan Tengah 74562**
- 8. Tanggal Permohonan : **04 Mei 2026**

Ketentuan :

- 1. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
- 2. Wajib melakukan daftar ulang / pemutakhiran data (Dapodik) secara berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan.
- 3. Izin ini dapat dicabut apabila di kemudian hari terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Dengan terbitnya surat izin ini, maka izin operasional periode sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 30 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

an. Bupati Gunung Mas
Kepala Dinas,



HARPAENO, ST

Pembina Tk. I (IV/b) NIP.

19751110 200604 1 022

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Kabupaten Gunung Mas;
- 3. Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Mas;
- 4. Kepala Satpol PP Kabupaten Gunung Mas;
- 5. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".